



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan Pinggir Pengesahan Anak

No. SK : 470/DKP/08/V/2022

Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran (Anak seorang ibu)
2. Kutiipan akta perkawinan yang menerangkan terjadi peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. KK orang tua
4. KTP-el
5. Dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing penetapan pengadilan jika anak dilahirkansebelum orangtuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha esa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas
2. Menerima dan mengoreksi kelengkapan kelengkapan persyaratan (Pengadministrasi Akta)
3. Menginput data dan mencentak konsep (operator SIAK)
4. Mengoreksi dan memverifikasi data pengesahan anak (kasi)
5. Mengoreksi, memverifikasi memberikan paraf konsep catatan pinggir

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pemohon mengajukan berkas lewat Bitung DC/Petugas register kelurahan/WA kepada operator/Datang langsung ke kantor

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. DR Samratulangi Nomor 45 Bitung 95511 085256514481

<http://disdukcapil.bitungkota.go.id>

Pemerintah Kota Bitung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Lewat Kotak Pengaduan

Lewat Medsos (FB dan IG)

Lewat WA kepada Operator

Datang Langsung Ke Kantor